

***Feminist Therapy* sebagai alternatif pencegahan *sexual harassment* pada wanita**

Susilowati

Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

susicounselor@gmail.com

Kata Kunci/ Keywords	Abstrak/Abstract
Pelecehan seksual, terapi feminis, preventif	<p>Pelecehan seksual (<i>sexual harassment</i>) adalah perilaku yang tidak diinginkan atau tidak diterima, yang memiliki tujuan atau efek mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, memalukan atau bersifat menyerang (McDonald's, 2012: p.2). <i>Sexual Harassment</i> (SH) adalah masalah yang terus berlangsung baik di tempat kerja, tempat umum, rumah tangga, maupun di media sosial. Fenomena SH adalah topik yang sangat penting untuk dikaji dalam beberapa dekade terakhir. Pentingnya menganalisis fenomena secara lebih mendalam dan program intervensi menjadi hal yang disoroti. <i>Feminist therapy</i> muncul sebagai salah satu kebutuhan psikologis bagi perempuan yang mengalami gangguan psikologis. Proses terapi menempatkan gender dan kekuatannya sebagai inti terapi. Dibangun berdasarkan asumsi bahwa permasalahan seseorang sangat terkait dengan konteks sosial dan budaya dimana dia tinggal. SH berdampak buruk bagi korban sehingga harus mendapatkan penanganan khusus oleh konselor. <i>Feminist therapy</i> memungkinkan konseli wanita dapat mencegah terjadinya SH. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengkaji bagaimana pencegahan <i>sexual harassment</i> yang dialami wanita melalui <i>feminist therapy</i> menggunakan kajian literatur.</p> <p><i>Sex harassment is undesirable or unacceptable behavior, which has intentional or intimidating, hostile, degrading, embarrassing or offensive intent (McDonald's, 2012: p.2) 1. Sexual Harassment (SH) is an ongoing problem in workplaces, public places, households, and social media. The SH phenomenon is a very important topic to be studied in the last few decades. The importance of analyzing phenomena in more depth and intervention programs is highlighted. Feminist therapy emerges as one of psychological needs for women with psychological disorders. The therapeutic process places gender and strength as the core of therapy. It is built on the assumption that one's problems are closely related to the social and cultural context in which he lives. SH bad impact for the victim so must get special handling by counselor. Feminist Therapy allows female counselees to prevent SH from occurring. The purpose of this paper is to examine how the prevention of sexual harassment experienced by women through feminist therapy using literature review.</i></p>

PENDAHULUAN

Catatan Tahunan (CATAHU 2018) yang disusun oleh Komnas Perempuan menunjukkan hal yang baru, berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal

yang diterima mitra pengadayaan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri

tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus.

Di ranah privat/personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus), dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus). Kekerasan di ranah publik mencapai angka 3.528 kasus (26%), di mana kekerasan seksual menempati peringkat pertama sebanyak 2.670 kasus (76%), diikuti berturut-turut: kekerasan fisik 466 kasus (13%), kekerasan psikis 198 kasus (6%), dan kategori khusus yakni trafficking 191 kasus (5%), dan kasus pekerja migran 3 kasus.

Catatan tahunan yang telah disusun oleh Komnas Perempuan tersebut membuktikan bahwa betapa seriusnya permasalahan mengenai pelecehan seksual (*sexual harassment*). Baik di ranah pribadi maupun kekerasan di publik, pelecehan seksual menempati bagian teratas yang artinya bahwa Pelecehan seksual (*sexual harassment*) sudah sepatutnya dikaji dan segera ditangani.

Pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan masalah yang serius dan terjadi kapan pun dan dimana pun. Meskipun demikian, masih banyak perdebatan mengenai definisi dari Pelecehan seksual (*sexual harassment*). Gerdes (2004, 10) mendefinisikan Pelecehan seksual (*sexual harassment*) sebagai diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, perilaku mengintimidasi, ejekan, dan penghinaan baik itu perilaku verbal atau fisik yang bersifat seksual, dan perilaku tersebut memiliki tujuan atau pengaruh terhadap

lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung.

McDonald's, dkk. (2012, 2) mendefinisikan pelecehan seksual (*sexual harassment*) sebagai perilaku yang tidak diinginkan atau tidak diterima, yang memiliki tujuan atau efek mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, memalukan atau bersifat menyerang.

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

Berbagai istilah dan definisi mengenai pelecehan seksual tersebut memberikan penjelasan bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku tidak menyenangkan terhadap orang lain yang bersifat seksual dan harus ditindaklanjuti secara hukum karena merugikan orang lain.

Pelecehan seksual diakui dapat menimpa siapa saja: kelas ekonomi, ras, jenis kelamin apa pun. Ketika pelecehan seksual lebih dilihat sebagai isu kekuasaan daripada isu penyerangan, diberlakukanlah pendekatan hukum kerugian, yang lebih melihat dan menekankan pada perilaku

seksual yang tidak pantas. Tanggapan dari kaum feminis: pelecehan seksual dapat terjadi dikarenakan relasi kekuasaan yang tidakimbang, dimana perempuan memiliki kedudukan yang inferior. Relasi kekuasaan yang tidakimbang antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terlihat dari bentuk fisik saja, namun secara umum, ketimpangan ini juga dapat dilihat dari siapa yang memegang kekuasaan di ranah politik, sosial, ekonomi, dan pemerintahan, dimana kaum laki-laki lebih memiliki andil besar daripada kaum perempuan.

Pelecehan seksual dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki. Pelecehan dapat terjadi karena berasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki lebih tinggi dari pada perempuan, dan dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi superiornya.

Dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi, konselor memiliki peran penting dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Toni Sands (1998) melakukan riset tentang konseling yang ditujukan untuk mengatasi depresi pada perempuan. Hasil risetnya mengungkapkan bahwa strategi dalam konseling bagi perempuan merupakan perpaduan antara sensitivitas pemahaman gender dengan struktur sosial. Hal yang membedakan dari teknik tradisional adalah perhatian terhadap faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingkat depresi.

Dalam pendekatan tradisional seperti halnya *psychopharmacological agents*, *psychoanalytical treatments*, strategi kognitif-perilaku atau program keterampilan sosial sering dipakai kurang mendalam sehingga mengabaikan konteks sosial budaya. Sebagai contoh, konselor menggunakan distorsi kognitif tanpa

memahami konteks sosial budaya di mana masalah itu muncul.

Arah pendekatan konseling memfokuskan pada pentingnya hubungan interpersonal dengan dukungan konteks sosial budaya. Pada problematika yang menyentuh wilayah sosial masih terfokus pada personal sehingga penuntasan masalah belum menyentuh pada akar permasalahan. Pendekatan konseling dan psikoterapi yang memberikan intervensi pada dimensi personal dan sosial adalah terapi feminis. Terapi feminis merupakan bagian dari kelompok terapi berperspektif sistem (*system perspective*). Perspektif sistem menekankan pemahaman yang bersifat personal dan pengaruhnya terhadap sistem sosial sehingga desain model konselingnya berbeda dengan konseling yang bersifat individual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu studi literatur yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, serta mengolah data dari berbagai sumber. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan terapi feminis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurangnya keseragaman konsep dan pengukuran menghalang pemahaman tentang berbagai jenis pelecehan dan dampak dari berbagai bentuk target. Oleh karena itu dalam pembahasan ini penulis menggunakan tipologi mengenai pelecehan seksual. Analisis kritis dari 18 survei pelecehan seksual menemukan bahwa ketika kategori yang berbeda dari pelecehan seksual dibandingkan dan dimasukkan di bawah judul umum,

“komentar seksual” adalah bentuk paling umum dari pelecehan, diikuti oleh “sikap seksual”, “sentuhan seksual”, dan “tekanan relasional”. Urutan ini bertahan meskipun perbedaan besar di antara survei ini dalam persentase perempuan yang mengindikasikan bahwa mereka telah dilecehkan secara seksual.

Hasil penelitian dari menunjukkan bahwa Pelecehan seksual yang terjadi di Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bentuk. Beberapa macam bentuk pelecehan seksual tersebut adalah sebagai berikut. Permintaan secara verbal yang berupa: (a). penyuaapan seksual, (b) dorongan halus seperti pertanyaan sekitar kehidupan seksual, petunjuk halus, sindiran-sindiran, saran, atau referensi yang bersifat seksual. Komentar lisan yang berupa: (a) komentar pribadi, (b) objektifikasi subjektif, dan (c) pernyataan kategoris seksual. Tampilan nonverbal berupa: (a) sentuhan seksual, (b) sikap seksual, dan (c) material seksual.

Adanya bentuk pelecehan seksual yang bermacam-macam ini dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab pelecehan seksual. Faktor-faktor yang ditemukan dalam data adalah faktor lingkungan kerja yang terdiri dari (a) budaya lingkungan kerja itu sendiri yang termasuk di dalamnya adalah rasio perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, (b) karakteristik korban, dan (c) karakteristik pelaku.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dilihat dari sudut pandang biologis dan sosial, yang keduanya berkaitan dengan dampak psikologis pada perempuan. Secara biologis, oran intim yang digunakan tidak semestinya (baca: secara paksa), maka tindakan tersebut akan merusak jaringan.

Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah terjadi tindak kekerasan.

Sedangkan dari sudut pandang sosial, karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat korban yang menjadi sasaran ‘tutup mulut’. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan adalah dengan melakukan intimidasi. Ketika korban diancam, rasa sakit dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi perempuan. Korban akan selalu mengalami perasaan tercekam sampai ia mengatakannya. Sedangkan untuk mengatakan, korban selalu dihantui oleh intimidasi dan ancaman dari pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi korban.

Trauma dapat dikategorikan sebagai stress dengan sumber pengalaman traumatik, tidak diluar kendali individu, mengancam kehidupan karena menyebabkan kehilangan nyawa/luka fisik, mengakibatkan rasa takut yang mendalam, tidak berdaya, & teror, serta ingatan terganggu, *withdrawl*, dan munculnya gangguan fisik. Pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan dapat menyebabkan trauma.

Lopez (2012) mengungkapkan bahwa secara umum diketahui bahwa trauma fisiologis memengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup seseorang. Pemulihan dari trauma semacam ini mungkin merupakan proses jangka panjang, mungkin seumur hidup. Trauma psikologis, bagaimanapun, dapat dilewatkan atau dikurangi setelah mengevaluasi klien, yang menyebabkan underdiagnosis. Seperti dalam trauma fisiologis, proses pemulihan trauma

psikologis mungkin melibatkan perawatan jangka panjang, mungkin seumur hidup. Trauma jenis ini mempengaruhi pasien dalam kualitas hidup, aktivitas kehidupan sehari-hari, dan dapat sangat mempengaruhi fungsi keseluruhan.

Pelecehan seksual yang tidak segera ditangani akan membawa dampak buruk bagi korban. Dalam hal ini konselor memiliki peran penting. Selanjutnya penulis jabarkan penanganan yang dianggap tepat untuk menangani korban pelecehan seksual yaitu Feminist Therapy.

1. Konsep Feminist Therapy

Membahas tentang terapi feminis akan lebih mendalam jika memahami tentang konsep dasar teori feminis. Kemunculan terapi feminis tidak terlepas dari gerakan feminisme yang kemudian memunculkan berbagai teori feminis sehingga teori ini menjadi salah satu landasan kuat dalam mengembangkan pola terapi.

Teori feminis adalah sebuah generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada perempuan. Teori ini terpusat pada wanita dalam tiga hal. Pertama, sasaran utama studinya, titik tolak seluruh penelitiannya adalah situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. Kedua, dalam proses penelitiannya, adalah perempuan dijadikan “sasaran” sentral artinya, mencoba melihat dunia khusus dari sudut pandang perempuan terhadap dunia sosial.

Ketiga, teori feminis dikembangkan oleh pemikir kritis dan aktifis atau pejuang demi kepentingan perempuan, yang mencoba menciptakan kehidupan yang

lebih baik untuk perempuan dan juga untuk kemanusiaan. Dari beberapa aliran feminis yang ada kesemuanya memiliki tujuan yang yaitu memperjuangkan kaum perempuan lebih jauhnya kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia.

Pada dimensi Konseling Feminis Therapy biasa disebut sebagai *feminist counseling, counseling for women*, namun terkadang dipakai secara bersamasama yaitu *feminist counseling and therapy* atau *feminist counseling and psychotherapies*.

Pandangan feminis tentang hakikat manusia berbeda dari kebanyakan model terapi tradisional. Banyak teori tradisional tumbuh dari peran sosial yang menekankan faktor biologis dan pria diasumsikan sebagai model hakikat manusia yang menyeluruh tanpa memperhatikan perempuan. Teori tradisional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Androsentris yang dimaksud dengan androsentris ialah menggunakan orientasi perkembangan laki-laki untuk menarik kesimpulan tentang manusia termasuk sifat perempuan
- b. Gendercentric. Yang dimaksud gendercentric yaitu memisahkan jalur perkembangan perempuan dan laki-laki
- c. Heterosexist yaitu melihat orientasi heteroseksual berdasarkan norma dan diinginkan sekali serta menurunkan nilai orientasi kaum lesbian, gay, banci
- d. Deterministik yaitu berasumsi bahwa pola-pola kepribadian dan perilaku ditentukan pada tahap awal perkembangan kehidupan
- e. Orientasi intrapsikis yaitu menghubungkan perilaku kepada penyebab internal, yang hasilnya sering menyalahkan korban dan mengabaikan faktor-faktor budaya dan sosial politik

Feminist Therapy bukan merupakan terapi tradisional yang menambahkan kesadaran gender di dalamnya tetapi merupakan perubahan secara menyeluruh

dalam sistem teori dan praktek. Dapat disimpulkan bahwa Feminis therapy merupakan hal yang beda dengan pendekatan lain tapi dalam prakteknya tentu boleh dipadukan dengan teori yang bersangkutan, bergantung pada masalah yang dialami konseli/klien.

Secara mendasar konseling feminis (*feminist counseling*) merupakan representasi dari pandangan konseptual untuk mengorganisasi asumsi tentang konseling dan psikoterapi. Salah satu landasan terpenting untuk melakukan *feminist counseling* adalah pemahaman tentang konsep feminisme. Kesadaran gender dibangun melalui komitmen untuk mengakhiri dominasi, penindasan (*oppression*) dan keistimewaan (*privilege*) yang berkaitan dengan masalah gender dan bias gender, termasuk di dalamnya masalah rasisme, sistem kelas, kolonialisme, heteroseksisme, etnosentrisme, supremasi orang kulit putih dan masalah umur.

2. Prinsip-prinsip Feminist Therapy

Beberapa prinsip konseling feminisme dirumuskan sebagai berikut: (a) Masalah Pribadi bersifat Politis (berpengaruh terhadap masyarakat luas). Tujuan dari konseling feminis adalah untuk merubah tatanan sosial yang bias gender. Sehingga proses konseling berarti tidak hanya untuk membantu penyelesaian pribadi klien tapi sebagai bagian dari proses perubahan tatanan sosial. (b) Egaliter, proses konseling harus bersifat egaliter, bahwa klien memiliki kapasitas untuk berubah dan menciptakan perubahan. Konselor bersifat sebagai sumber informasi lain alih alih sebagai seseorang yang lebih ahli daripada klien. c) Pengalaman wanita sangat

dihargai, dalam proses konseling, pengalaman wanita menjadi pusat pertimbangan dalam memahami masalah yang mereka hadapi dan menyelesaikannya. Daripada memandang masalah mereka sebagai masalah umum sesuai konstruksi patriarkal. (d) Definisi Sakit jiwa/Stress harus disusun ulang. Bagi feminis, stres dipandang sebagai proses komunikasi dalam sistem yang tidak tepat. Penderitaan dianggap sebagai bukti resistensi, ketrampilan dan kemauan untuk bertahan. Gejala yang muncul adalah sebuah strategi bertahan hidup dari tekanan masyarakat. (e)

Konseling Feminisme menggunakan Analisis yang Integral mengenai Tekanan. Gender sangat berpengaruh dalam menghasilkan pandangan bagi kehidupan klien, begitu pula terapis memiliki perspektif sesuai gender mereka. Karenanya, terapis harus memahami bahwa semua bentuk tekanan terhadap gender (baik laki-laki maupun wanita) harus dipahami. Dan keduanya (klien dan terapis) sama-sama memiliki peluang untuk melawan tekanan diskriminasi baik oleh ras, kelas sosial, budaya, kepercayaan religius (agama), orientasi seksual, usia maupun ketidakmampuan.

Marecek dan Hare-Mustin mendeskripsikan tiga prinsip konseling gender (*orientation feminist to therapy*) yang pada intinya tidak jauh berbeda dengan yang dipaparkan Gilbert, yaitu sebagai berikut.

- a. Pendekatan memunculkan kesadaran gender, konseli belajar membedakan antara problem perilaku dalam dirinya dengan konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat.

Pendekatan ini sama dengan pendapat Gilbert, *the personal is political*.

- b. *Women-validating process*, konseli belajar menilai pengalaman-pengalamannya dan mengenali kekuatankekuatan pada dirinya.
- c. Hubungan secara egaliter antara konseli dengan konselor ditujukan untuk mendorong kepercayaan dirinya, dan berperan aktif dalam proses konseling.

3. Teknik dan Strategi penerapan Feminist Therapy sebagai alternatif pencegahan pelecehan seksual (*Sexual Harrassment*)

Beberapa teknik dan strategi konseling feminis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: (a)

Pemberdayaan Kekuatan konseling feminis adalah memberdayakan konseli. Konselor membantu konseli agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan mempunyai partisipasi yang seimbang dalam masyarakat; (b) Keterbukaan. Hubungan antara konselor dengan konseli dibangun melalui keterbukaan. Keterbukaan tidak hanya sharing informasi dan pengalaman tetapi ada hubungan timbal balik antara konselor dengan konseli; (c) Menganalisis peran gender. Konselor mengeksplorasi harapan-harapan konseli yang berkaitan dengan peran gender dan dampaknya pada pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang; (d) Intervensi peran gender. Konselor memberikan pemahaman yang menekankan pada perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan; (e) *Bibliotherapy*. Konselor memakai sumber-sumber seperti buku non fiksi, buku teks bimbingan dan konseling, autobiografi, video pendidikan & pengetahuan

sebagai bahan diskusi bersama konseli; (f) Latihan untuk asertif. Konselor membantu konseli untuk bersikap asertif sehingga konseli mempunyai kesadaran tentang hak-haknya. Membantu mengubah stereotype negatif peran gender, mengubah keyakinan yang negatif dan Mengimplementasikan perubahannya dalam kehidupan; (g) *Reframing* dan *relabeling*. Konselor membantu konseli untuk memahami akar permasalahan karena problem yang dialami konseli berhubungan dengan tekanan sosial (*social pressure*) bukan semata-mata berasal dari dirinya; (h) *Group work*. Pada akhir sesi konseling individual, konselor memberikan kesempatan konseli untuk bergabung dalam kelompok. Langkah ini dimaksudkan agar konseli merasa tidak sendiri dan dapat mendiskusikan pengalaman hidupnya; (i) *Social action*. Konselor mendorong konseli untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, menuliskan pengalaman hidupnya atau aktif dalam komunitas pendidikan yang berlatar isu gender.

SIMPULAN

Pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah perilaku yang tidak diinginkan atau tidak diterima, yang memiliki tujuan atau efek mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, memalukan atau bersifat menyerang. Pelecehan seksual terjadi karena berbagai faktor dan merupakan kajian yang dibahas untuk perempuan karena kasus pelecehan seksual terjadi mayoritas kepada perempuan. *Feminist therapy* muncul sebagai salah satu kebutuhan psikologis bagi perempuan yang mengalami pelecehan seksual.

Aspek mendasar yang membedakan terapi feminis dengan teknik tradisional adalah perhatian terhadap faktor sosial budaya yang mempengaruhi tingkat depresi. Dalam pendekatan tradisional seperti *psychopharmacological agents*, *psychoanalytical treatments*, strategi kognitif- perilaku atau program keterampilan sosial sering dipakai kurang mendalam sehingga mengabaikan konteks sosial budaya. Sebagai contoh, konselor menggunakan distorsi kognitif tanpa memahami konteks sosial budaya di mana masalah itu muncul. Untuk melakukan intervensi konseling kepada perempuan yang mengalami pelecehan seksual diperlukan tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan, kebijakan personal dan female perspective. Strategi melakukan intervensi konseling kepada perempuan diperlukan tiga prinsip dasar yaitu kesetaraan, kebijakan personal dan female perspective. Pendekatannya yang berorientasi feminis mendeskripsikan bahwa untuk membantu mengurangi depresi pada perempuan diupayakan membangun kesadaran peran gender dimulai dari perbedaan secara biologis yang akhirnya berimplikasi pada peran sosial gender. Membangun kesadaran akan berpengaruh kuat dengan stereotype gender dalam masyarakat sehingga untuk mengefektifkan konseling ditempuh dengan strategi yang humanis dan berperspektif perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Corey, Gerald. 2013. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Edisi sembilan. Amerika: Brooks/Cole.

Dwiyanti, Fiana. 2014. *Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP*

Provinsi DKI Jakarta). 10 (1), 2936.

- Gerdes, Louise. (2004). *Sexual Harassment*. (Ed). Amerika: Greenhaven Press.
- Komnas Perempuan. 2018. Catatan Tahunan (CATAHU) 2018. Diunduh melalui <https://komnasperempuan.go.id>
- Lopez, Lisa. 2012. *Trauma Counseling*. (Ed). New York: Springer.
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*. Diunduh melalui <https://ejournal.kemsos.go.id>
- Nurzaman, Ade. 2017. *Feminist Therapy Islam Sebagai Alternatif Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Komunikasi*. 10 (1), 72-82.
- Sanchez, dkk. 2016. Peer sexual harassment in adolescence: Dimensions of The sexual harassment survey in boys and girls. *International Journal of Clinical and Health Psychology*. 16, 47-57.
- Sanyata, Sigit. 2010. Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling Untuk Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 13 (1), 1-12.
- Zimmerman, B.J., & Moylan, A.R. (2009). *Self-Regulation: Where Metacognition and Motivation Intersect*. Dalam Hacker, D.J. (Eds.), *Handbook of Metacognition in Education*. New York: Routledge.